



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU KOTA DURI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oeh:

RAFIF SHATA EFFENDY

NIM.02170614881

**PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2025



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama

: RAFIF SHATA EFFENDY

Nim

: 02170614881

Program Studi

: D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Fakultas

: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

Judul Tugas Akhir

: PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU KOTA DURI

Pekanbaru, 16 April 2025

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Zikri Aidilla Syarli SE, M.AK

NIP. 19940523 2022203 200 4

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PRODI

Dr. Jhon Affrizal, S.HI. MA

NIP.19790911 201101 1 003



Dr. Hi. Mahyarni, SE, MM

NIP.19780826 199903 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, atau terjemahan.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : RAFIF SHATA EFFENDY
NIM : 02170614881
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VIII (DELAPAN)
JUDUL : PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
 DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS BADAN
 PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN
 MANDAU KOTA DURI
TANGGAL UJIAN : 25 MARET 2025

Tim Penguji

Ketua

Dr. Jhon Afrizal, S.Hi., MA
NIP. 19790911 201101 1 003

Sekretaris

Rony Jaya S,Sos.,M.Si
NIP. 1990032 4202321 1 033

Penguji I

Muslim, S.Sos, M.Si
NIP. 19820205 201503 1 002

Penguji II

Fatimah Zuhra, S.Si.,M.stat
NIP. 19880718 202012 2 018

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, mengarang, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/ 2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rafif Shata Effendy

NIM : 02170614881

Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 14 juli 2003

Prodi : D-III Administrasi Perpajakan

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi~~/Karya Ilmiah lainnya*: **"POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN"**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi~~/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi~~/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi~~/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 APRIL 2025

Yang membuat pernyataan



Rafif Shata Effendy

NIM. 02170614881



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU KOTA DURI

Oleh :

Rafif Shata Effendy
02170614881

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kecamatan Mandau, Kota Duri, serta mengevaluasi kesesuaian prosedur tersebut dengan peraturan yang berlaku. Dalam rangka mendukung pembangunan daerah, pajak reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, data penerimaan pajak reklame yang diperoleh menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan antara tahun 2022 hingga 2024, dengan pencapaian realisasi yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pemungutan pajak, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak, ketidaktepatan prosedur pemungutan, dan kendala dalam pengawasan serta penegakan aturan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur yang diterapkan oleh UPT Bapenda Kecamatan Mandau dalam pemungutan pajak reklame, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pemungutan pajak tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan prosedur pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan daerah di Kecamatan Mandau, Kota Duri.

Kata Kunci: *Prosedur pemungutan, pajak reklame, Pendapatan Asli Daerah, evaluasi, UPT Bapenda, Kecamatan Mandau.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas seluruh rahmat dan Karunianya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Prosedur pemungutan Pajak Reklame di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri”**. Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang setia mengorbankan jiwa raga untuk tegaknya syi'ar Islam, yang berpengaruh maanfaatnya didunia dan akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Pada kesempatan ini penulis juga tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih Semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Hj. Mahyarni , SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Dr. Jhon Afrizal, S. Hi, MA selaku Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan. Dan Bapak Muslim, S.Sos.M.Si selaku wakil sekretaris D-III Admin
Perpajakan
4. Zikri Aidilla Syarli, SE,M.AK selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bantuan perbaikan, memberikan arahan masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Dr. Khairil Henry, SE< M.Si.Ak selaku Penasehat Akademik penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Kepada seluruh Dosen Jurusan D-III Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun perkuliahan.
7. Seluran Pegawai di Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang telah banyak membantu dan memberikan data untuk mendukung Kelancaran penyusunan Tugas Akhir.
8. Kepada kedua orang tua saya bapak Azhari Effendian Ibunda alm.Ira Shafitri Lubis yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
9. Kepada seluruh teman angkatan 21 D-III Administrasi Perpajakan yang telah memberi dorongan, motivasi dan nasehat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga dengan adanya, bimbingan dan dorongan yang diberikan yang diberikan kepada penulis dibalas dengan Allah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subhanahu wa Ta'ala. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi, Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua dan memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Januari 2025

Penulis

Rafif Shata Effendy

NIM. 02170614881

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Lokasi Penelitian	9
1.5.2 Waktu Penelitian	10
1.5.3 Jenis Data.....	10
1.5.4 Metode Pengumpulan Data	10
1.5.5 Analisi Data	11
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	13
2.1 Sejarah Kantor UPT BAPENDA Kecamatan Mandau Kota Duri.....	13
2.2 Gambaran Umum Instansi	14
2.3 Struktur Organisasi UPT BAPENDA Kecamatan Mandau Kota Duri.....	15
2.4 Uraian Tugas	15
2.5 Visi, Misi dan Motto UPT BAPENDA Kecamatan Mandau Kota Duri	18
BAB III TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK	20
3.1 Tinjauan Teori.....	20
3.1.1 Pengertian Pajak.....	20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.1.2	Fungsi Pajak.....	21
3.1.3	Syarat Pemungutan Pajak.....	23
3.1.4	Asas Pemungutan Pajak	24
3.1.5	Sistem Pemungutan pajak	27
3.1.6	Pengertian Pajak Reklame.....	28
3.1.7	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame	28
3.1.8	Objek Pajak Reklame	29
3.1.9	Subjek Pajak Reklame.....	31
3.1.10	Tarif Pajak Reklame.....	32
3.1.11	Pandangan islam terhadap pajak reklame	33
3.2	Tinjauan Praktek.....	34
3.2.1	Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri.....	34
3.2.2	Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri	40
3.2.3	Kendala dalam Proses Pemungutan dan Pembayaran Pajak Reklame pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri	44
3.2.4	Jumlah wajib Pajak di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri	49
3.3	Perbandingan Teori dan Praktek.....	51
BAB IV	PENUTUP	53
4.1	Kesimpulan.....	53
4.2	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA		56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri.....	15
Gambar 3.1	Prosedur pemungutan pajak reklame di di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri.....	39





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Target dan Realisasi Pajak Reklame di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri 2022 – 2024	6
Tabel 3.1.	Target dan Realisasi Pajak Reklame di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri Tahun 2022 – 2024	44
Tabel 3.2.	Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri	49
Tabel 3.3.	Perbandingan teori Dan Praktek	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia memiliki fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, segala potensi dan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien sehingga pembangunan nasional dapat terwujud. Hal ini terlihat pada pemerintahan pusat melalui otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelolah daerahnya sendiri.(Reno & Laily, 2024)

Dengan munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintah bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintah yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasan terhadap daerah dalam mewujudkan daerah otonomu yang bertanggung jawab. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk merancang kebijakan, merencanakan pembangunan, serta mengalokasikan anggaran untuk berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian lokal. Hal ini membuka peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya kewenangan ini, diharapkan daerah dapat menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal dan lebih dekat dengan aspirasi masyarakat setempat.(Alfafa, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan merupakan sebuah proses yang dilakukan secara terencana, sadar, dan berkelanjutan dengan tujuan untuk mencapai perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Proses ini mencakup penciptaan keselarasan dan keseimbangan dalam seluruh kegiatan pembangunan, yang menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan secara optimal. Untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal, dibutuhkan sumber dana yang memadai. Dana ini dikumpulkan dari berbagai potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik itu hasil kekayaan alam maupun kontribusi dari masyarakat. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat adalah pajak. (Afandi & Erdayani, 2022)

Pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, didefinisikan sebagai "kontribusi wajib yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada negara, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa ada timbal balik langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." (Harahap, 2020)

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini, sektor perpajakan memegang peran yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),

diperlukan kerjasama yang baik antara seluruh pihak, terutama masyarakat, yang memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan daerah. (Hertati, 2021)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan prinsip desentralisasi. (Hertati, 2021). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD memiliki peran yang sangat penting dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat (Indonesia, 2004)

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan dan memungut berbagai jenis pajak daerah, yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat tujuh jenis pajak provinsi dan sembilan jenis pajak kabupaten/kota. Salah satu jenis pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak reklame. Di Indonesia, pajak reklame diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pajak bagi individu atau badan usaha yang memasang reklame di wilayah tertentu. Pada peraturan Bupati Bengkalis Pasal 1 Nomor 21 Tahun 2024 disebutkan Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh umum kecuali dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah. Pajak reklame tidak hanya berfungsi sebagai tambahan penerimaan daerah, tetapi juga berperan dalam menjaga ketertiban tata kota, khususnya terkait dengan penyelenggaraan iklan atau promosi yang bersifat komersial. (Suoth et al., 2022)

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dari suatu tempat oleh umum. (Sihombing, 2020)

Salah satu instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemungutan pajak reklame adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan Daerah (Bapenda) di tingkat kecamatan. Salah satunya adalah UPT Bapenda Kecamatan Mandau di Kota Duri, yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak reklame. Pajak Reklame di UPT BAPENDA Kecamatan Mandau Kota Duri diatur oleh Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Reklame. Peraturan daerah ini mengatur segala hal terkait pemungutan pajak atas media reklame yang dipasang di wilayah Kabupaten Bengkalis, yang digunakan untuk tujuan komersial. Peraturan tersebut menetapkan berbagai ketentuan mengenai jenis-jenis reklame yang dikenakan pajak, tarif pajak yang berlaku, tata cara pemungutan, serta sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan yang ada. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor reklame, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis. Selain itu, Perda ini juga berfungsi untuk mengatur ketertiban dalam pemasangan reklame, menjaga estetika kota, dan memastikan bahwa reklame yang dipasang tidak mengganggu kenyamanan serta keindahan lingkungan.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban membayar pajak reklame, serta memperbaiki sistem pemungutan pajak yang lebih transparan dan efektif. Peraturan ini juga memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait pajak reklame di wilayah Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari UP Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri bahwasanya jumlah target dan realisasi pada tahun 2024 dari bulan januari-DEseMBER sebagai berikut:

Tabel 1.1.

**Target dan Realisasi Pajak Reklame pada Badan Pendapatan
Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri
Tahun 2022-2024**

Tahun	Anggaran Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Pencapai an Realisasi dari Anggara n Pajak Reklame (%)
2022	910.000.000	348.694.298	38,32
2023	765.000.000	837.518.901	109,48
2024	760.000.000,00	485.050.062	63,82

Sumber: UPT Bapenda Kec Mandau Kota Duri

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa Penerimaan pajak reklame mengalami fluktuasi antara 2022 hingga 2024. Pada 2022, dengan anggaran Rp 910.000.000, realisasinya hanya mencapai Rp 348.694.298 (38,32%), menunjukkan pencapaian jauh di bawah target, kemungkinan akibat penurunan jumlah reklame atau kebijakan yang kurang efektif. Pada 2023, penerimaan melebihi target, tercatat 109,48% dari anggaran Rp

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

765.000.000, yang dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah reklame atau kebijakan pengumpulan pajak yang lebih efektif. Namun, pada 2024, pencapaian turun menjadi 63,82% dari anggaran Rp 760.000.000, meskipun lebih baik dari 2022, namun masih jauh dari target, yang mungkin dipengaruhi oleh penurunan jumlah reklame atau faktor ekonomi. Secara keseluruhan, fluktuasi ini menunjukkan tantangan dalam menjaga konsistensi pencapaian pajak reklame. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan fluktuasi signifikan antar tahun. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain kurangnya pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka, ketidaktepatan prosedur pemungutan, serta hambatan dalam pengawasan dan penegakan aturan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap prosedur pemungutan pajak reklame yang diterapkan oleh UPT Bapenda Kecamatan Mandau sangat diperlukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai prosedur dalam pemungutan pajak reklame di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri. Serta menganalisis apakah prosedur tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena adanya penurunan realisasi anggaran Pajak Reklame, sehingga perlu diidentifikasi kendala-kendala penyebabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi prosedur yang ada. Serta Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengenai prosedur yang diterapkan oleh UPT Bapenda dalam pemungutan pajak reklame di Kecamatan Mandau, Kota Duri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur yang ada sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi terkait peningkatan kualitas pemungutan pajak reklame di daerah tersebut. Maka dari itu penulis mengambil judul untuk tugas akhir yaitu “Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur yang diterapkan oleh UPT Bapenda dalam pemungutan pajak reklame?
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses pemungutan dan pembayaran pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaiman prosuder yang diterapkan oleh *Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri*.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses pemungutan dan pembayaran pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Bagi mahasiswa, untuk menambah wawasan dan mengetahui bagaimana prosedur yang diterapkan pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri.

2. Bagi Instansi

Bagi instansi sebagai informasi tambahan dalam mengevaluasi prosedur pemungutan pajak reklame yang telah berjalan, sehingga dapat diidentifikasi bagian-bagian yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan.

3. Bagi Penulis

Sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada program studi D3 Administrasi Perpajakan dan memahami prosedur pemungutan pajak reklame pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jalan Desa Harapan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Oleh peneliti pada bulan Agustus 2024

1.5.3 Jenis Data

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dari narasumber melalui wawancara. Penulis mewawancarai

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumen, arsip/catatan, buku-buku referensi yang berhubungan penulisan, dan sumber-sumber lainnya.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Merupakan pengamatan secara langsung di UPT bapenda Kecamatan Mandau Kota Duri

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara penulis dengan narasumber yang ada di instansi UPT Bapenda Kecamatan Mandau Kota Duri

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan tugas akhir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.5 Analisis Data

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengolahan data secara kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik, akan tetapi dalam bentuk pertanyaan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk tugas akhir.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Dari Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri, Visi dan Misi, Uraian tugas serta Struktur Organisasi.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menguraikan tentang teori teori yang mendukung pelaksanaan penelitian, dan menguraikan mengenai penerapan dan praktek yang terjadi langsung di kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran yang dikemukakan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1. Sejarah Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

UPT pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Pada awalnya Badan Pendapatan Daerah ini juga mengurus retribusi, sampah dan kebersihan pasar. Namun, pada awal tahun 2000 Bapenda dipecah menjadi 2 Badan yaitu; Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pasar. Badan Pendapatan Daerah mengurus pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak reklame, pajak sarang burung walet, pajak penerangan jalan non PLN, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan dan pajak BPHTB. Sementara Badan pecahnya yaitu Badan pasar fokus menangani masalah kebersihan retribusi dari pertamanan dan kebersihan kota.

Pada tahun 2014 pelimpahan wewenang masalah wewenang PBB (pajak bumi bangunan) dikelola oleh UPT Bapenda oleh pusat. Jadi wewenang pemungutan pajak menjadi 7 alternatif pemungutan pajak. Seiring berkembangnya daerah dipecah lagi menjadi 3 Badan yaitu Badan perizinan dan penanaman modal BPPT yang khusus menangani pajak retribusi dan penerbitan izin dari macam-macam pajak yang dikelola oleh Bapenda yang dahulunya juga menjadi tugas dari UPT Bapenda. UPT Pendapatan Daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 18 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

pasal 17 ayat 2 UPT adalah Unsur pelaksana Teknis Operasional Badan Pendapatan Daerah di lapangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 13 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Daerah Kabupaten Bengkalis pasal 37 ayat 3 UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara operasional berkoordinasi dengan camat.

2.2. Gambaran Umum Instansi

Nama tempat	: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Daerah Kec. Mandau Kab. Bengkalis
Alamat	: Jl. Desa Harapan, Air Jamban, Kec. Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau 28784
Telepon	: (0765) 91911


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3. Struktur Organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota
Duri Tahun 2024



Sumber : UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, Riau

2.4. Uraian Tugas

UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau Kab. Bengkalis menyusun suatu struktur organisasi dengan menguraikan beberapa tugas tiap-tiap bagian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini adalah uraian tugas dari setiap unit pada UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau Kab. Bengkalis:

1. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Dipimpin oleh Wan Anismah, S.H dengan uraian tugas :

- a. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja staf.
- b. Melakukan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan PAD dan PBB yang dilimpahkan menteri keuangan RI kepada daerah.
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pungutan penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis.
- d. Tugas-tugas lainnya yang diarahkan kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

2. Kepala Sub Bagian tata usaha dengan uraian tugas :

- a. Membantu kepala UPT Pendapatan Daerah dalam mengelola administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Membantu bendahara pembantu penerima administrasi umum pengelolaan penerimaan daerah pada kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.
- c. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau .
- d. Penyusunan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan kinerja Badan, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan kegiatan dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Bidang Dana Perimbangan dengan uraian tugas :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan lingkup Bagi hasil Pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan lingkup Bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Dana perimbangan lingkup Bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Bidang pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dengan uraian tugas :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain.

5. Bendahara, dengan uraian tugas :

- a. Menerima setoran pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Membukukan semua jenis penerimaan pajak/retribusi daerah pada buku penerimaan sejenis dan buku kas umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyetor semua jenis penerimaan daerah pada kas daerah Kabupaten Bengkalis setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal
- d. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan daerah Kecamatan Mandau.

6. Koordinator PBB, dengan uraian tugas :

- a. Membantu tugas administrasi PBB-P2 pada kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.
- b. Membantu tugas kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dan memantau penyampaian SPPT-PBB desa dan kelurahan.
- c. Tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

7. Bagian Administrasi, dengan uraian tugas :

- a. Laporan bulanan pajak.
- b. Pembukuan penerimaan bulanan.
- c. Pendataan wajib pajak.

8. Petugas Pemungut Lapangan/Harian, dengan uraian tugas :

- a. Memungut pajak.
- b. Mengantar SPTPD.
- c. Pendataan wajib pajak

2.5. Visi, Misi, Dan Motto UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Adapun visi, misi, dan tujuan dari UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau Kab. Bengkalis adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a) Visi

Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Kepada Masyarakat Serta Meningkatkan Penerimaan Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan.

b) Misi

- a. Meningkatkan profesionalitas aparatur pelaksana pelayanan PBB-P2
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PBB-P2.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

c) Motto

Melayani dengan hati maklumat : dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Prosedur pemungutan pajak reklame di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri menunjukkan bahwa meskipun prosedur yang diterapkan sudah cukup jelas dan sesuai dengan peraturan yang ada, terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak. Prosedur yang ada sudah mencakup langkah-langkah yang komprehensif, mulai dari pendaftaran reklame, pengisian formulir permohonan pajak, pengajuan persyaratan, hingga pembayaran pajak dan penerbitan bukti pembayaran. Semua langkah tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah dan peraturan bupati yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa sistem administrasi pajak reklame di Kecamatan Mandau berjalan dengan transparan, adil, dan akuntabel.

Namun, hasil realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2024 menunjukkan bahwa target anggaran pajak reklame yang telah ditetapkan sering kali tidak tercapai, dengan banyak bulan yang menunjukkan pencapaian jauh di bawah target. Kendala internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta keterbatasan data objek pajak, menghambat efektivitas pemungutan pajak reklame. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil dan perubahan peraturan pemerintah turut mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satu masalah utama yang teridentifikasi adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa banyak reklame yang dipasang oleh vendor-vendor pihak ketiga yang harus mengajukan permohonan terlebih dahulu, yang dapat memperlambat proses pembayaran pajak.

Untuk mengatasi masalah tersebut, UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau telah merancang beberapa strategi peningkatan, seperti peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur, pengembangan sistem informasi yang lebih efisien, serta memperkuat kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu langkah penting yang diusulkan adalah penyusunan sistem pengajuan yang lebih terstruktur dan terintegrasi, di mana setiap vendor yang ingin memasang reklame harus mengajukan permohonan secara resmi dengan melengkapi dokumen yang diperlukan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses administrasi pajak reklame dapat berjalan lebih lancar, mengurangi hambatan, serta meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan.

Secara keseluruhan, meskipun prosedur pemungutan pajak reklame di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri sudah cukup terstruktur, masih diperlukan perbaikan dalam hal efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya. Pemantauan yang lebih ketat terhadap setiap tahapan prosedur serta pembaruan sistem yang lebih terintegrasi dapat memperbaiki pencapaian target pajak reklame, memastikan bahwa pajak yang seharusnya diterima dapat optimal. Hal ini akan mendukung

pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan, serta meningkatkan kontribusi sektor reklame dalam pendapatan daerah.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan didalam penelitian ini,. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang masih belum paham tentang pajak dan dalam kewajibannya sebagai wajib pajak. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sanksi ketidakpatuhan wajib pajak dan memberikan pelayanan info yang mudah diakses oleh wajib pajak, karena masih banyak yang belum mengetahui sistem pembayaran pajak secara online.
2. Bagi Wajib Pajak harus memenuhi tugas Perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
3. Bagi penulis selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih teliti, akurat, baik itu dari data yang diperoleh dapat mempengaruhi potensi penerimaan PBB-P2 di kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, s. A., & erdayani, r. (2022). *Pengantar teori pembangunan*.
- Alfafa, j. (2009). *Analisis retribusi pasar dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah di kota surakarta tahun 2005-2007*.
- Hana, a. A., & aji, d. S. (2024). Analisis penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) di kota blitar. *Jurnal ilmiah cendekia akuntansi*, 9(4), 73–83.
- Harahap, n. D. (2020). Akibat hukum terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan ditinjau dari uu no. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. *Jurnal ilmiah maksitek*, 5(3), 68–79.
- Hertati, l. (2021). Pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jrak (jurnal riset akuntansi dan bisnis)*, 7(2), 59–70.
- Indonesia, r. (2004). Undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. *Jakarta (id): ri*.
- Jotopurnomo, c., & mangoting, y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di surabaya. *Tax & accounting review*, 1(1), 49.
- Kurniawan, m. A., & gunanto, e. Y. A. (2017). *Tata cara perhitungan, pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara atas belanja*

gaji dan honorarium pada kantor pelayanan perbendaharaan negara semarang ii.

Maghfiroh, d., & fajarwati, d. (2016). Persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. *Jrak: jurnal riset akuntansi dan komputerisasi akuntansi*, 7(1), 39–55.

Mardiasmo, m. (2016). *Perpajakan—edisi terbaru*. Penerbit andi.

Mustaqiem, d. (2014). Perpajakan dalam konteks teori dan hukum pajak di indonesia. *Yogyakarta: buku litera yogyakarta*.

Nuryanita, t. (2014). *Analisis pengelolaan pajak reklame pada dinas pendapatan kota makassar*.

Reno, s., & laily, a. (2024). Analisis potensi pajak reklame dalam realisasi pendapatan asli daerah (pad) pada badan pendapatan daerah kabupaten karimun. *Jurnal maritim*, 5(2), 139–151.

Rioni, y. S. (2020). Analisis peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembuatan npwp ukm di kebun lada kecamatan hinai kabupaten langkat. *Jurnal perpajakan*, 1(2), 28–37.

Safitri, i. I. (2021). Analisis terhadap kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) pada badan pendapatan daerah dki jakarta. *Jurnal akuntansi dan manajemen*, 18(1), 76–83.

Sari, n. Z. M. (2020). *Pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (pad) melalui sistem informasi akuntansi yang relevan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sihombing, h. (2020). Pengaruh penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. *Journal of economic and business, 1*(2), 65–75.
- Sriwahyuni, e. (2014). Peranan dan fungsi pajak menurut islam. *Jurnal ilmiah mizani: wacana hukum, ekonomi dan keagamaan, 1*(2).
- Suoth, c., morasa, j., & tirayoh, v. (2022). Analisis efektivitas penerimaan pajak daerah di kabupaten minahasa. *Jurnal emba: jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi, 10*(1), 917–925.
- Wahyunti, s. (2019). Peran pajak reklame dalam peningkatan perekonomian daerah kota makassar (tinjauan dengan pendekatan ekonomi islam). *J-esa (jurnal ekonomi syariah), 2*(1), 46–64.